



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

IDENTITAS TERDAKWA I :

1. Nama Terdakwa : **DIKI ROMDONI BIN IDAT ROHMAT (Alm)**
Nomor Identitas : 3273063012980002
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tanggal : 24 Tahun / 30 Desember 1998

Lahir
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Citepus II, Rt. 005/006, Kel. Pajajaran, Kec. Cicendo,
Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SMA

IDENTITAS TERDAKWA II :

2. Nama Terdakwa : **GILANG RAMDHAN BIN HERI GINANJAR (Alm)**
Nomor Identitas : 3202291809030003
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal : 20 Tahun / 18 September 2003

Lahir
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Cigunung Indah Blok A1 No. 12, RT. 051/022, Kel.
Sukaesmi, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa
Barat.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Pendidikan : SMK

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penangkapan sejak 27 November 2023 s/d Tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Rutan sejak tanggal 28 November 2023 s/d tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Rutan sejak tanggal 18

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 s/d tanggal 26 Januari 2023

3. Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 18 Januari 2024 s/d 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Rutan sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Rutan sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh: 1. Nurhakim, S.H. M.H., 2. Medi Setiawan, S.H., 3. Abrar Moh Yasin L, S.H., 4. Mahmuddin, S.H. 5. Jamal Abdul Nasir, S.H. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bobotoh (LKBH-B) yang beralamat di Jalan Radar Baru Kelurahan Kali Sari GOR Banthong Jakarta Timur berdasarkan Kuasa Khusus Tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Tangerang pada Tanggal 15 Februari 2024 di bawah register Nomor: 768/SK. Pengacara/2024/PN. Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI ROMDONI Als DIKI Bin IDAT ROHIMAT (Alm)** dan Terdakwa **GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 212 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKI ROMDONI Als DIKI Bin IDAT ROHIMAT (Alm)** dan Terdakwa **GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AIm) telah bersalah dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jaket hijau hitam merek MXC
 - 1 (satu) elana levis warna hitam merek pamor
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih hitam merek Adidas
 - 1 (satu) unit andphone OPPO warna Silver

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DIKI ROMDONI Als DIKI Bin IDAT ROHIMAT (AIm)

- 1 (satu) kaos bulldog warna hitam
- 1 (satu) celana levis warna biru merek Hammersout
- 1 (satu) sepatu sebelah kiri warna kuning merek Adidas
- 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna biru muda

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (AIm)

5. Menetapkan supaya Terdakwa **DIKI ROMDONI Als DIKI Bin IDAT ROHIMAT (AIm)** dan Terdakwa **GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (AIm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Para Terdakwa dari Tuntutan Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang Seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, sedangkan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengabulkan seluruh Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **DIKI ROMDONI Als DIKI Bin IDAT ROHIMAT (Alm)** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa I) dan Terdakwa **GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (Alm)** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa II) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka –luka pada tubuh"**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB diadakannya pertandingan sepak bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama massa Pendukung PERSIB Bandung datang dan berkumpul di pintu gerbang utama Stadion Indomilk Arena Sport Center untuk menonton acara Pertandingan Sepak bola tersebut, namun tidak diperbolehkan masuk oleh Panitia Pelaksana karena ketentuan yang berlaku sehingga dibuat sekat pagar besi yang dijaga oleh Personil Gabungan Polri dan Personil TNI, Namun Para Terdakwa bersama Massa Pendukung Persib lainnya tersebut memaksa untuk tetap dapat diperbolehkan masuk dengan berdemo dan berteriak-teriak serta mendorong-dorong sekat pagar besi yang dijaga oleh Personil Bandung Polri hingga pagar sekat besi roboh dan setelah itu Para Terdakwa dan para Pendukung Persib lainnya melempari petugas polisi dengan menggunakan batu, botol kaca, botol minuman, kursi, serta merusak tenda dan Pintu Stadion Arena Indomilk Arena yang menyebabkan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Stadion Arena tersebut rusak dan Patah sehingga terbuka dan Massa Pendukung dapat masuk kedalam Arena Stadion tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Pintu, kursi dan Peralatan yang terapat didalam arena Stadion Rusak, dan Perbuatan Para Terdakwa bersama Massa Pendukung Persib Bandung tersebut mengakibatkan Petugas Kepolisian yang bertugas menjaga Pengamanan yaitu diantaranya Saksi BRIPDA M. ALIF FADIL mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, Saksi BRIPTU DENI mengalami luka pada pelipis mata kanan, Saksi AIPDA HARTANTO mengalami luka pada pelipis sebelah kiri, Saksi IPTU LUTFI HAYATA mengalami luka pada kaki sebelah kiri, Saksi IPDA ROCKY SAMUEL mengalami kepala luka lecet pada kepala atas sebelah kiri, Saksi AKP YULIANTO TIMANG, SIK, MH mengalami luka pada pelipis sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (Visum Luar) No. 48/RSMBS/VER/579/XI/2023/Res. Tangsel yang ditanda tangani oleh DR.CHRISTI NATALIA SIRAIT, telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi IPDA ROCKY SAMUEL PARTOGI yaitu:
 - Terdapat luka lecet dasar kemerahan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter terasa nyeri.
 - Kesimpulan:
Terdapat luka lecet dasar kemerahan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter terasa nyeri dapat diakibatkan oleh trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi CT.1123.00271 yang ditanda tangani oleh Dokter Ahli Radiologi Michelle Nasserri, dr.SpRad telah dilakukannya pemeriksaan CT Scan kepala terhadap korban Saksi AIPDA HARTANTO yaitu:
Telah dilakukan pemeriksaan CTScan kepala potongan aksial, tebal irisan 5 mm dan 10 mm, tanpa pemberian kontras media, total DLP 1236 MGycm, hasil sebagai berikut:
 - Sulci kortikal kedua hemisfer cerebri dan gyri baik.
 - Differensiasi grey dan white matter masih jelas dibedakan.
 - Sisten venrikel dan sisterna baik.
 - Tidak tampak midline shift.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lesi hiperdens tipis (mean HU 62) di gyrus occipitotemporal kanan (periventrikel lateralis kornu posterior kanan); kesan lebih prominen dibandingkan sisi kiri. Tidak tampak edema perifokal.
- Tidak tampak lesi hipodens maupun hiperdens di regio hemisfer cerebrum lainnya.
- Kalsifikasi fisiologis di pleksus koroideus ventrikel lateral bilateral dan pineal body.
- Tidak tampak kelainan di daerah CPA dan cerebelli.
- Mastoid aircells dan sinus paranasal baik.
- Orbita dan bulbus okuli kanan-kiri baik.
- Tulang-tulang calvaria dan basis cranii intak. Tampak penebalan fokal jaringan lunak disertai lesi hiperdens berdensitas perdarahan di dalamnya di regip frotoparietal kiri.

Kesimpulan:

- Hematoma subgaleal di regio frontoparietal kiri.
 - Lesi hiperdens tipis (mean HU 62) di gyrus occipitotemporal kanan (periventrikel lateralis kornu posterior kanan); kesan lebih prominen dibandingkan sisi kiri, DD/ kalsifikasi fisiologis, perdarahan tipis (countercroup).
 - Tidak tampak perdarahan epidural/ subdural/ subarachnoid, maupun tanda edema cerebri.
- Tidak tampak fraktur tulang-tulang calvaria.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **DIKI ROMDONI Als DIKI Bin IDAT ROHIMAT (Alm) selanjutnya disebut sebagai terdakwa I)** dan Terdakwa **GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (Alm) (selanjutnya disebut sebagai terdakwa II)** pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara ini, "***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya***", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB diadakannya pertandingan sepak bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama massa Pendukung PERSIB Bandung datang dan berkumpul di pintu gerbang utama Stadion Indomilk Arena Sport Center untuk menonton acara Pertandingan Sepak bola tersebut, namun tidak diperbolehkan masuk oleh Panitia Pelaksana karena ketentuan yang berlaku Sehingga dibuat sekat pagar besi yang dijaga oleh Personil Gabungan Polri dan Personil TNI, namun Para Terdakwa bersama Massa Pendukung Persib lainnya tersebut tetap memaksa untuk diperbolehkan masuk dengan berdemo dan berteriak-teriak serta mendorong-dorong sekat pagar besi tersebut;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, maka Saksi AKP Yulianto Timang, SIK.,M.H selaku Kabagops Polres Tangerang Selatan yang sedang ditugaskan untuk menjaga Pengamanan pada acara tersebut berkoordinasi dengan Sdr. MUHAMAD DEDE DWI ARYANTO (*berkas terpisah*) yang selaku Pihak yang mewakili Massa Pendukung Persib tersebut untuk meminta dapat menenangkan massa dan memberitahukan kepada massa bahwa pertandingan tersebut hanya boleh disaksikan secara langsung oleh Pendukung dari tuan rumah yaitu Club Dewa United, sedangkan pihak Pendukung PERSIB Bandung berdasarkan aturan yang tertuang didalam pasal 4 butir ke 7 regulasi BRI LIGA 1 tahun 2023/2024 dilarang menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion Indomilk Arena;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Massa Pendukung Persib Bandung tidak menuruti aturan tersebut dan tetap memaksa untuk dapat diperbolehkan masuk, sehingga Saksi AKP Yulianto Timang, SIK.,M.H selaku Kabagops Polres Tangerang Selatan mengajak Sdr.MUHAMAD DEDE DWI ARYANTO (*berkas terpisah*) untuk menemui dan bernegosiasi dengan Panitia Pelaksana yang berada di Stadion namun Pihak Panitia tetap tidak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



mengizinkan massa Pendukung persib Bandung untuk dapat masuk sesuai aturan yang berlaku;

- Bahwa Pada pukul 19.00 WIB Sdr.MUHAMAD DEDE DWI ARYANTO (*berkas terpisah*) keluar dari arah Stadion dan menemui massa Pendukung Persib bandung lalu berorasi dengan menggunakan Toa Kecil dengan mengatakan **“SAYA TIDAK DITEMUKAN DENGAN KETUA PANPEL, TAPI SAYA DITEMUKAN LANGSUNG DENGAN MANAGEMEN PERSIB BAPAK TEDY CAHYADI ANJING, DAN BAPAK TEDY CAHYADI MELARANG TIDAK BOLEH DATANG, SEKARANG TERSERAH KALIAN“** mendengar orasi tersebut massa Pendukung Persib Bandung langsung mendorong pintu pagar besi yang jaga oleh Personil Bandung Polri hingga pagar roboh dan setelah itu Para Terdakwa dan para Pendukung Persib lainnya melawan Petugas Kepolisian dengan cara melempari petugas polisi yang sedang menjalankan tugas sebagai Penjaga Pengamanan dengan menggunakan batu, botol kaca, botol minuman, kursi, serta merusak tenda, sehingga untuk mengendalikan massa Pendukung persib bandung maka Petugas Kepolisian menembakan gas air mata dan sekitar 15 menit kemudian Para Pendukung Persib Bandung mundur ke arah keluar Stadion;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Petugas Kepolisian yang bertugas menjaga Pengamanan yaitu diantaranya Saksi BRIPDA M. ALIF FADIL mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, Saksi BRIPTU DENI mengalami luka pada pelipis mata kanan, Saksi AIPDA HARTANTO mengalami luka pada pelipis sebelah kiri, Saksi IPTU LUTFI HAYATA mengalami luka pada kaki sebelah kiri, Saksi IPDA ROCKY SAMUEL mengalami kepala luka lecet pada kepala atas sebelah kiri, Saksi AKP YULIANTO TIMANG, SIK, MH mengalami luka pada pelipis sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (Visum Luar) No. 48/RMSBSD/VER/579/XI/2023/Res. Tangsel yang ditanda tangani oleh DR.CHRISTI NATALIA SIRAIT, telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi IPDA ROCKY SAMUEL PARTOGI yaitu:
 - Terdapat luka lecet dasar kemerahan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter terasa nyeri.
 - Kesimpulan:
Terdapat luka lecet dasar kemerahan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter terasa nyeri dapat diakibatkan oleh trauma tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi CT.1123.00271 yang ditandatangani oleh Dokter Ahli Radiologi Michelle Nasser, dr.SpRad telah dilakukannya pemeriksaan CT Scan kepala terhadap korban Saksi AIPDA HARTANTO yaitu:

Telah dilakukan pemeriksaan CTScan kepala potongan aksial, tebal irisan 5 mm dan 10 mm, tanpa pemberian kontras media, total DLP 1236 MGycm, hasil sebagai berikut:

- Sulci kortikal kedua hemisfer cerebri dan gyri baik.
- Differensiasi grey dan white matter masih jelas dibedakan.
- Sisten venrikel dan sisterna baik.
- Tidak tampak midline shift.
- Tampak lesi hiperdens tipis (mean HU 62) di gyrus occipitotemporal kanan (periventrikel lateralis kornu posterior kanan); kesan lebih prominen dibandingkan sisi kiri. Tidak tampak edema perifokal.
- Tidak tampak lesi hipodens maupun hiperdens di regio hemisfer cerebelli lainnya.
- Kalsifikasi fisiologis di pleksus koroideus ventrikel lateral bilateral dan pineal body.
- Tidak tampak kelainan di daerah CPA dan cerebelli.
- Mastoid aircells dan sinus paranasal baik.
- Orbita dan bulbus okuli kanan-kiri baik.
- Tulang-tulang calvaria dan basis cranii intact. Tampak penebalan fokal jaringan lunak disertai lesi hiperdens berdensitas perdarahan di dalamnya di regip frotoparietal kiri.

Kesimpulan:

- Hematoma subgaleal di regio frontoparietal kiri.
- Lesi hiperdens tipis (mean HU 62) di gyrus occipitotemporal kanan (periventrikel lateralis kornu posterior kanan); kesan lebih prominen dibandingkan sisi kiri, DD/ kalsifikasi fisiologis, perdarahan tipis (countercroup).
- Tidak tampak perdarahan epidural/ subdural/ subarachnoid, maupun tanda edema cerebri.
- Tidak tampak fraktur tulang-tulang calvaria.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 212 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI HANDOKO SETYAWAN, SH.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi, para dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diminta keterangan saksi sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama Massa Pendukung Persib tersebut memaksa untuk diperbolehkan masuk dengan berdemo dan berteriak-teriak serta mendorong-dorong sekat pagar besi tersebut, pada hari Minggu tanggal 26 November 2024 bertempat di Stadion Indomilk, Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang;
- Bahwa pada hari dan tanggal itu ada pertandingan sepak bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, dimana pada waktu itu sejak Pukul 16.00 WIB saksi sebagai Anggota Polri yang melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola BRI liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung yang berjumlah sekitar 5 personil Polri yang bernama BRIPDA ALIF FALDI (Anggota Sabhara Polda Metro Jaya), Briptu Deni (Anggota Polres Tangerang Selatan), AIPDA HARTANTO (Anggota Sabhara Polsek Kelapa Dua), IPTU LUTFI HAYATA (Anggota Polsek Kelapa Dua) dan IPDA ROCKY SAMUEL (Anggota Polsek Kelapa Dua) sesuai dengan Surat Perintah dari Kapolres Tangerang selatan dengan Nomor : Sprin / 2059 /XI / PAM . 3.3 / 2023, tanggal 25 November 2023, untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung sebagai Tim Gakkum Mobile;
- Bahwa posisi saksi bersama dengan anggota Tim Gakkum Mobile yang berjumlah 11 personil berada di pintu Gerbang Utama Stadion Indomilk bergabung dengan personil polri lainnya untuk melakukan penyekatan supporter Persib Bandung yang datang ke Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel. Bojong Nangka Kab. Tangerang, karena sesuai dengan pengumuman panitia bahwa pertandingan tersebut tanpa dihadiri oleh penonton umum
- Bahwa dalam pertandingan sepak bola liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung di Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel Bojong Nangka Kab. Tangerang pada tanggal 26 November 2023 hanya di tonton oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supporter dari Dewa United sedangkan supporter dari Persib Bandung dilarang menonton karena ada peraturan dari Penyelenggara pertandingan BRI Liga 1 Tahun 2023 – 2024 untuk keamanan dan kenyamanan pertandingan tersebut hanya boleh dihadiri oleh tamu undangan saja dan panitia pelaksana tidak menjual tiket kepada Supporter Persib Bandung.

- Bahwa sebelum pertandingan sepak bola liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung di Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel .Bojong Nangka Kab. Tangerang, supporter Persib Bandung dengan jumlah supporter diatas 1000 an supporter dengan menggunakan 32 Bis dan menggunakan sepeda motor dan berkumpul di pintu gerbang utama Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel .Bojong Nangka Kab. Tangerang namun tidak diperbolehkan masuk oleh panitia pelaksana dengan dibuat sekat pagar besi yang dijaga oleh personil Gabungan Polri dibantu dengan personil TNI.
- Bahwa yang dilakukan oleh para supporter Persib Bandung ketika dilakukan penyekatan tersebut, para supporter demo berteriak-teriak meminta masuk stadion, meminta pintu pagar besi dibuka serta mendorong-dorong sekat pagar besi yang dijaga oleh personil Polri.
- Bahwa mereka para supporter Persib Bandung ketika dilarang untuk masuk mereka melakukan demo berteriak-teriak untuk meminta masuk ke dalam stadion, dengan mendorong-dorong pintu/pagar besi agar dibuka, padahal sedang dijaga oleh personil polisi termasuk saksi;
- Bahwa pada akhirnya Kabag. Ops dari Polres Tangsel menemui salah satu perwakilan supporter Persib Bandung yaitu yang memakai jaket hitam (Terdakwa) untuk memberitahukan dan menghimbau supaya para supporter tidak masuk ke dalam stadion karena tidak diundang oleh panitia pelaksana, lalu Terdakwa keluar dari arah stadion dan menemui para supporter yang sudah menunggu lalu berorasi dengan menggunakan toa kecil dan berbicara dengan Bahasa Sunda "eh jadi orang teh, negosiasi bukan dengan si panpel dewanya tapi dengan si Tedy Anjing (Tedy Cahyadi manajemen Persib), nah terserah kalian teh arep kumaha" (artinya: saya tidak dipertemukan dengan ketua panpel, tapi saya ditemukan langsung dengan manajemen Persib Bapak Tedy Anjing dan melarang tidak boleh datang, sekarang terserah kalian), sesaat kemudian para supporter berteriak dan mendesak masuk dengan mendorong pintu pagar besi hingga pagar tersebut roboh kemudian juga melempari petugas dengan menggunakan botol kaca, batu, kursi serta merusak tenda, kemudian saksi dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lain mundur ke belakang dan langsung diganti oleh personil Brimob Polda Metro Jaya namun para supporter masih tetap melempari petugas;

- Bahwa setelah reda keadaan, saksi mengetahui yang mengalami luka adalah berjumlah sekitar 5 personil Polri yang bernama BRIPDA ALIF FALDI (Anggota Sabhara Polda Metro Jaya), Briptu Deni (Anggota Polres Tangerang Selatan), AIPDA HARTANTO (Anggota Sabhara Polsek Kelapa Dua), IPTU LUTFI HAYATA (Anggota Polsek Kelapa Dua) dan IPDA ROCKY SAMUEL (Anggota Polsek Kelapa Dua). dan yang menjadi pelaku adalah para supporter Persib Bandung yang berhasil diamankan antara lain bernama Sdr. MUHAMAD DEDE DWI ARYANTO, bernama DIKI, bernama GILANG, bernama DANDI dan bernama AGUNG.
- Bahwa posisi saksi berada di sisi sebelah kiri pagar besi penyekat berhadapan dengan para supporter Persib Bandung.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa supporter Persib Bandung yang melakukan pelemparan ke arah korban 5 personil Polri yang bernama BRIPDA ALIF FALDI (Anggota Sabhara Polda Metro Jaya), Briptu Deni (Anggota Polres Tangerang Selatan), AIPDA HARTANTO (Anggota Sabhara Polsek Kelapa Dua), IPTU LUTFI HAYATA (Anggota Polsek Kelapa Dua) dan IPDA ROCKY SAMUEL (Anggota Polsek Kelapa Dua), karena supporter Persib Bandung yang melakukan pelemparan jumlahnya banyak, sehingga yang saksi lihat pada saat itu setelah situasi bisa dikendalikan saksi melihat 6 personil Polri yang bernama BRIPDA ALIF FALDI (Anggota Sabhara Polda Metro Jaya) mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, Briptu Deni (Anggota Polres Tangerang Selatan) mengalami luka pada pelipis sebelah kanan, AIPDA HARTANTO (Anggota Sabhara Polsek Kelapa Dua) mengalami luka pada pelipis sebelah kiri, IPTU LUTFI HAYATA (Anggota Polsek Kelapa Dua) mengalami luka pada kaki sebelah kiri dan IPDA ROCKY SAMUEL (Anggota Polsek Kelapa Dua) mengalami kepala luka lecet pada kepala atas sebelah kiri serta bapak Kabagops AKP YULIANTO TIMANG, SIK, MH mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan temannya yang lain sewaktu diperlihatkan di layar televisi tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada akhirnya kalau Terdakwa Dede adalah orang yang melakukan penghasutan dengan cara melakukan orasi dihadapan massa supporter Persib Bandung dengan berkata "eh jadi orang teh, negosiasi bukan dengan si panpel dewanya tapi dengan si Tedy Anjing (Tedy Cahyadi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen Persib), nah terserah kalian teh arep kumaha” (artinya: saya tidak dipertemukan dengan ketua panpel, tapi saya ditemukan langsung dengan manajemen Persib Bapak Tedy Anjing dan melarang tidak boleh datang, sekarang terserah kalian);

Bahwa pada waktu itu banyak sekali supporter dari Persib Bandung yang mendesak ingin masuk ke dalam stadion untuk menonton pertandingan tersebut;

2. Saksi ANGGI SEKTI NUGROHO.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi, para dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diminta keterangan saksi sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama Massa Pendukung Persib tersebut memaksa untuk diperbolehkan masuk dengan berdemo dan berteriak-teriak serta mendorong-dorong sekat pagar besi tersebut, pada hari Minggu tanggal 26 November 2024 bertempat di Stadion Indomilk, Jl. Raya Legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang;
- Bahwa pada hari dan tanggal itu ada pertandingan sepak bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, dimana pada waktu itu sejak Pukul 16.00 WIB saksi sebagai Anggota Polri yang melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola BRI liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung yang berjumlah sekitar 5 personil Polri yang bernama BRIPDA ALIF FALDI (Anggota Sabhara Polda Metro Jaya), Briptu Deni (Anggota Polres Tangerang Selatan), AIPDA HARTANTO (Anggota Sabhara Polsek Kelapa Dua), IPTU LUTFI HAYATA (Anggota Polsek Kelapa Dua) dan IPDA ROCKY SAMUEL (Anggota Polsek Kelapa Dua) sesuai dengan Surat Perintah dari Kapolres Tangerang selatan dengan Nomor : Sprin / 2059 /XI / PAM . 3.3 / 2023, tanggal 25 November 2023, untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung sebagai Tim Gakkum Mobile;
- Bahwa posisi saksi bersama dengan anggota Tim Gakkum Mobile yang berjumlah 11 personil berada di pintu Gerbang Utama Stadion Indomilk bergabung dengan personil polri lainya untuk melakukan penyekatan supporter Persib Bandung yang datang ke Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel. Bojong Nangka Kab. Tangerang, karena sesuai dengan pengumuman panitia bahwa pertandingan tersebut tanpa dihadiri oleh penonton umum

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertandingan sepak bola liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung di Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel Bojong Nangka Kab. Tangerang pada tanggal 26 November 2023 hanya di tonton oleh supporter dari Dewa United sedangkan suporter dari Persib Bandung dilarang menonton karena ada peraturan dari Penyelenggara pertandingan BRI Liga 1 Tahun 2023 – 2024 untuk keamanan dan kenyamanan pertandingan tersebut hanya boleh dihadiri oleh tamu undangan saja dan panitia pelaksana tidak menjual tiket kepada Suporter Persib Bandung.
- Bahwa sebelum pertandingan sepak bola liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung di Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel .Bojong Nangka Kab. Tangerang, supporter Persib Bandung dengan jumlah supporter diatas 1000 an suporter dengan menggunakan 32 Bis dan menggunakan sepeda motor dan berkumpul di pintu gerbang utama Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel. Bojong Nangka Kab. Tangerang namun tidak diperbolehkan masuk oleh panitia pelaksana dengan dibuat sekat pagar besi yang dijaga oleh personil Gabungan Polri dibantu dengan personil TNI.
- Bahwa para supporter Persib Bandung tidak diperbolehkan masuk untuk menonton pertandingan tersebut karena sesuai dengan Pasal 4 Butir ke 7 Regulasi BRI LIGA 1 Tahun 2023/2024 pada masa transisi transformasi sepakbola nasional, seluruh pertandingan sepak bola nasional termasuk kompetisi, tidak dapat dihadiri supporter klub tamu dalam hal ini, klub terkait bertanggung jawab akan kehadiran supporter tersebut;
- Bahwa saat itu massa suporter PERSIB BANDUNG berhadapan dengan saya serta rekan saya yang melakukan BRIKADE / Penyekatan, setelah salah satu pimpinan suporter diketahui bernama MUHAMMAD DEDE DWI Bin SAMAN keluar dari dalam arena stadion Indomilk setelah selesai berbicara dengan PANITIA PELAKSANA DEWA UNITED yang saya tidak ketahui namanya, kemudian MUHAMMAD DEDE tersebut kembali ke depan gerbang yang dijaga oleh petugas dan MUHAMMAD DEDE DWI menaikin gerbang dan berdiri diatas gerbang dan melakukan orasi dihadapan massa Persib Bandung dengan orasi MUHAMMAD DEDE berbunyi penghasutan dengan bahasa yang diutarakan” EH JADI URANG TEH, NEGOSIASI BUKAN DENGAN SI PANPEL DEWANYA TAPI DENGAN SI TEDI ANJING, NAH TERSERAH KALIAN TEH AREP KUMAHA,, kemudian massa Persib Bandung berteriak “ MASUK “.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya massa Persib Bandung melakukan pendorongan gerbang yang dijaga petugas setelah gerbang stadion berhasil dirusak massa Persib Bandung selanjutnya masa Persib Bandung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kepada petugas, dan melakukan pengrusakan tenda yang berada didalam areal stadion serta melakukan pelemparan kursi kepada petugas yang sedang melakukan Barikade / Penyekatan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan temannya yang lain sewaktu diperlihatkan di layar televisi tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada akhirnya kalau Terdakwa Dede adalah orang yang melakukan penghasutan dengan cara melakukan orasi dihadapan massa supporter Persib Bandung dengan berkata "eh jadi orang teh, negosiasi bukan dengan si panpel dewanya tapi dengan si Tedy Anjing (Tedy Cahyadi manajemen Persib), nah terserah kalian teh arep kumaha" (artinya: saya tidak dipertemukan dengan ketua panpel, tapi saya ditemukan langsung dengan manajemen Persib Bapak Tedy Anjing dan melarang tidak boleh datang, sekarang terserah kalian);
- Bahwa akibat kejadian pelemparan batu serta pengrusakan yang dilakukan oleh massa suporter Persib Bandung kepada petugas yang sedang berjaga saat itu dan kepada BRIKADE / Penyekatan yang dilakukan petugas saya mengalami luka sobek pada bagian pelipis kiri bagian dalam luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri sehingga membuat saya sakit dan mengeluarkan darah dan penglihatan saya terganggu sehingga mengganggu aktifitas saya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pelemparan batu serta pengrusakan tenda dan pelemparan kursi kearah petugas yang melakukan BRIKADE / Penyekatan namun perbuatan tersebut dilakukan oleh massa Persib Bandung.
- Bahwa Saksi mengamankan AGUNG LAKSONO alias JEBLEH Bin SUTIKNO pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Stadion Indomilk, Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang dan Saksi melakukan penangkapan bersama saudara TONI KIRNANTO, dimana sebelumnya Saksi tidak kenal dengan sdr AGUNG LAKSONO alias JEBLEH Bin SUTIKNO, kemudian Saksi baru mengenalnya setelah Saksi amankan dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap orang atau barang secara bersama-sama dan/atau melawan pejabat atau pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, tim presisi Samapta Polres Tangerang Selatan, telah mengamankan 1 (satu) orang yang kedapatan merusak pintu tribun gate 2 stadion indomilk saat terjadinya kerusakan karena supporter persib Bandung ingin masuk ke dalam stadion Indomilk, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa selaku Supporter Persib Bandung. Atas kejadian tersebut selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Poles Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setahu saksi pemilik tenda, kursi, pagar, gerbang adalah merupakan fasilitas stadion;

3. Saksi MOCH. ALIF FALDI.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi, para dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diminta keterangan saksi sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama Massa Pendukung Persib tersebut memaksa untuk diperbolehkan masuk dengan berdemo dan berteriak-teriak serta mendorong-dorong sekat pagar besi tersebut, pada hari Minggu tanggal 26 November 2024 bertempat di Stadion Indomilk, Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang;
- Bahwa pada hari dan tanggal itu ada pertandingan sepak bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, dimana pada waktu itu sejak Pukul 16.00 WIB saksi sebagai Anggota Polri yang melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola BRI liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung yang berjumlah sekitar 5 personil Polri yang bernama BRIPDA ALIF FALDI (Anggota Sabhara Polda Metro Jaya), Briptu Deni (Anggota Polres Tangerang Selatan), AIPDA HARTANTO (Anggota Sabhara Polsek Kelapa Dua), IPTU LUTFI HAYATA (Anggota Polsek Kelapa Dua) dan IPDA ROCKY SAMUEL (Anggota Polsek Kelapa Dua) sesuai dengan Surat Perintah dari Kapolres Tangerang selatan dengan Nomor : Sprin / 2059 /XI / PAM . 3.3 / 2023, tanggal 25 November 2023, untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung sebagai Tim Gakkum Mobile;
- Bahwa posisi saksi bersama dengan anggota Tim Gakkum Mobile yang berjumlah 11 personil berada di pintu Gerbang Utama Stadion Indomilk bergabung dengan personil polri lainnya untuk melakukan penyekatan supporter Persib Bandung yang datang ke Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legok Kel. Bojong Nangka Kab. Tangerang, karena sesuai dengan pengumuman panitia bahwa pertandingan tersebut tanpa dihadiri oleh penonton umum

- Bahwa dalam pertandingan sepak bola liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung di Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel Bojong Nangka Kab. Tangerang pada tanggal 26 November 2023 hanya di tonton oleh supporter dari Dewa United sedangkan supporter dari Persib Bandung dilarang menonton karena ada peraturan dari Penyelenggara pertandingan BRI Liga 1 Tahun 2023 – 2024 untuk keamanan dan kenyamanan pertandingan tersebut hanya boleh dihadiri oleh tamu undangan saja dan panitia pelaksana tidak menjual tiket kepada Suporter Persib Bandung.
- Bahwa sebelum pertandingan sepak bola liga 1 antara Dewa United Vs Persib Bandung di Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel .Bojong Nangka Kab. Tangerang, supporter Persib Bandung dengan jumlah supporter diatas 1000 an supporter dengan menggunakan 32 Bis dan menggunakan sepeda motor dan berkumpul di pintu gerbang utama Stadion Indomilk Arena Sport Center Jl. Raya Legok Kel .Bojong Nangka Kab. Tangerang namun tidak diperbolehkan masuk oleh panitia pelaksana dengan dibuat sekat pagar besi yang dijaga oleh personil Gabungan Polri dibantu dengan personil TNI.
- Bahwa para supporter Persib Bandung tidak diperbolehkan masuk untuk menonton pertandingan tersebut karena sesuai dengan Pasal 4 Butir ke 7 Regulasi BRI LIGA 1 Tahun 2023/2024 pada masa transisi transformasi sepakbola nasional, seluruh pertandingan sepak bola nasional termasuk kompetisi, tidak dapat dihadiri supporter klub tamu dalam hal ini, klub terkait bertanggung jawab akan kehadiran supporter tersebut;
- Bahwa saat itu massa supporter PERSIB BANDUNG berhadapan dengan saya serta rekan saya yang melakukann BRIKADE / Penyekatan, setelah salah satu pimpinan supporter diketahui bernama MUHAMMAD DEDE DWI Bin SAMAN keluar dari dalam arena stadion Indomilk setelah selesai berbicara dengan PANITIA PELAKSANA DEWA UNITED yang saya tidak ketahui namanya, kemudian MUHAMMAD DEDE tersebut kembali ke depan gerbang yang dijaga oleh petugas dan MUHAMMAD DEDE DWI menaikin gerbang dan berdiri diatas gerbang dan melakukan orasi dihadapan massa Persib Bandung dengan orasi MUHAMMAD DEDE berbunyi penghasutan dengan bahasa yang diutarakan” EH JADI URANG TEH, NEGOSIASI BUKAN DENGAN SI PANPEL

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWANYA TAPI DENGAN SI TEDI ANJING, NAH TERSERAH KALIAN TEH AREP KUMAHA,, kemudian massa Persib Bandung berteriak “ MASUK “.

- Bahwa selanjutnya massa Persib Bandung melakukan pendorongan gerbang yang dijaga petugas setelah gerbang stadion berhasil dirusak massa Persib Bandung selanjutnya masa Persib Bandung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kepada petugas, dan melakukan pengrusakan tenda yang berada didalam areal stadion serta melakukan pelemparan kursi kepada petugas yang sedang melakukan Barikade / Penyekatan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan temannya yang lain sewaktu diperlihatkan di layar televisi tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada akhirnya kalau saksi Dede adalah orang yang melakukan penghasutan dengan cara melakukan orasi dihadapan massa supporter Persib Bandung dengan berkata “eh jadi orang teh, negosiasi bukan dengan si panpel dewanya tapi dengan si Tedy Anjing (Tedy Cahyadi manajemen Persib), nah terserah kalian teh arep kumaha” (artinya: saya tidak dipertemukan dengan ketua panpel, tapi saya ditemukan langsung dengan manajemen Persib Bapak Tedy Anjing dan melarang tidak boleh datang, sekarang terserah kalian);
- Bahwa akibat kejadian pelemparan batu serta pengrusakan yang dilakukan oleh massa suporter Persib Bandung kepada petugas yang sedang berjaga saat itu dan kepada BRIKADE / Penyekatan yang dilakukan petugas saya mengalami luka sobek pada bagian pelipis kiri bagian dalam luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri sehingga membuat saya sakit dan mengeluarkan darah dan penglihatan saya terganggu sehingga mengganggu aktifitas saya;
- Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pelemparan batu serta pengrusakan tenda dan pelemparan kursi kearah petugas yang melakukan BRIKADE / Penyekatan namun perbuatan tersebut dilakukan oleh massa Persib Bandung, saksi juga tahu soal perbuatan Terdakwa yaitu berperan menjebol pintu gate 2 Stadion Indomilk;
- Bahwa setahu saksi pemilik tenda, kursi, pagar, gerbang adalah merupakan fasilitas stadion;

4.DANDY HARYANTO

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi, paraf dan tanda tangan Saksi dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian Polres Tangerang Selatan terkait adanya pertandingan bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, dimana saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang tidak Saksi kenal yang lainnya yang pada saat itu saksi berada di pinggir jalan depan pintu masuk stadion dan Saksi juga ingin masuk ke dalam untuk menonton pertandingan itu;
- Bahwa benar Saksi sebagai supporter dari Persib Bandung juga melakukan keributan dengan cara melakukan pengrusakan barang berupa pintu selatan yang dalam keadaan terkunci dan dijaga oleh petugas kepolisian beberapa orang petugas, dengan sebelumnya Saksi memanggil beberapa orang pendukung Persib untuk membantu merusak gerbang pintu selatan sampai rusak dan terbuka sehingga kemudian kami masuk ke dalam stadion tersebut;
- Bahwa Saksi datang bersama dengan rombongan lainnya untuk menonton pertandingan tersebut;
- Bahwa sebelumnya kami tahu soal ketentuan PSSI bahwa supporter tamu yakni supporter Persib Bandung tidak boleh memasuki stadion tersebut saat pertandingan berlangsung;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai video orasi yang dibawakan oleh saksi Dede dengan menggunakan toa dengan mengatakan "Tedy anjing", lalu dilanjutkan dengan pemaksaan para supporter untuk memasuki stadion pertandingan tersebut namun dihalau oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebab terjadinya keributan, karena kami tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam stadion;
- Bahwa selain Saksi yang melakukan pengrusakan karena Saksi kecewa tidak boleh masuk, ada juga supporter lain yang melakukan pelemparan batu, kayu kearah pihak kepolisian yang sedang berjaga;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ada tanda panahnya, maupun foto saat kami melakukan pengrusakkan dan terus berusaha masuk ke dalam;
- Bahwa saksi mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tersebut;

5.Saksi AGUNG LAKSONO;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP Saksi tersebut, terdakwa juga tidak dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Saksi yang berorasi di depan umum/massa supporter Persib Bandung yang memaksa ingin masuk ke dalam stadion untuk menonton pertandingan sepak bola antara Dewa United dengan Persib Bandung;
- Bahwa kami tahu soal ketentuan PSSI bahwa supporter tamu yakni supporter Persib Bandung tidak boleh memasuki stadion tersebut saat pertandingan berlangsung;
- Bahwa saat itu Saksi berada pada pintu gerbang utama di dalam keramaian tersebut memakai kaos hitam dan celana biru dongker saat terjadi keriuhan dan pada saat itu Saksi memakai odol yang dioleskan pada bawah kedua belah bawah mata Saksi, karena pada saat di pintu gerbang utama para supporter Persib meminta masuk stadion namun tidak di kabulkan kemudian para supporter langsung mendorong pagar pembatas hingga akhirnya pagar besi pembatas roboh dan personil Polri yang berjaga terdorong kebelakang, setelah itu para supporter melempari personil Polri yang menyekat di pintu gerbang utama dengan menggunakan batu dan kursi lalu para supporter Persib bergeser ada yang ke arah selatan dan utara, lalu Saksi bergeser ke arah pintu utara dan di pintu utara masih terjadi kerusuhan antara petugas keamanan dengan supporter Persib dengan melempar batu dan kursi ke arah petugas keamanan, setelah supporter Persib menerobos masuk lewat pintu utara, Saksi langsung masuk kedalam saat itu dan ada tenda putih di area stadion Indomilk lalu Saksi tendang dan Saksi rubuhkan sambil berkata "polisi anjing polisi anjing".
- Bahwa supporter Persib Bandung melakukan penerobosan masuk kedalam area stadion Indomilk dengan merusak pagar lalu memaksa masuk kedalam dan tidak diperbolehkan masuk oleh panitia pelaksana dan petugas kepolisian, lalu setelah itu terjadi keributan pelemparan batu, bangku antara supporter Persib ke petugas kepolisian.
- Bahwa penyebab terjadinya kerusuhan karena supporter Persib Bandung ingin menerobos masuk untuk menonton pertandingan antara Dewa United melawan Persib Bandung.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



- Bahwa benar yang menjaga pintu masuk stadion adalah para Anggota Polisi;
- Bahwa benar supporter Persib Bandung telah melakukan pelemparan botol dan batu ke arah polisi dan menjebol pagar serta merusak pintu masuk;
- Bahwa benar ada beberapa petugas polisi yang mengalami luka;
- Bahwa Saksi membenarkan video saat dalam penyidikan;

6. Saksi MUHAMAD DEDE DWI ARYANTO;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi, paraf dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi yang berorasi di depan umum/massa supporter Persib Bandung yang memaksa ingin masuk ke dalam stadion untuk menonton pertandingan sepak bola antara Dewa United dengan Persib Bandung;
- Bahwa kami tahu soal ketentuan PSSI bahwa supporter tamu yakni supporter Persib Bandung tidak boleh memasuki stadion tersebut saat pertandingan berlangsung;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Kordinator Bobotoh di Bandung yang bernama saudara RIFKI als UNYIL untuk menenangkan massa supporter PERSIB Bandung dan mengendalikan massa supporter PERSIB Bandung yang memaksa untuk menyaksikan pertandingan antara DEWA UNITED Vs PERSIB Bandung di stadion Indomilk Arena, Selanjutnya saksi dipinjamkan alat pengeras suara (TOA) lalu saksi meminta kepada massa supporter PERSIB Bandung untuk tenang, kemudian mencoba berkoordinasi dengan pihak Panitia Pelaksa DEWA UNITED, namun saksi bertemu dengan manajemen PERSIB yaitu bapak TEDI CAHYADI, pada saat bertemu dengan TEDI CAHYADI di depan Pintu VIP, saksi meminta pada bapak TEDI CAHYADI untuk mendatangi para Supertor PERSIB Bandung (Bobotoh) agar meredakan situasi massa Supertor PERSIB Bandung (Bobotoh) di Gerbang Stadion Indomilk Arena namun bapak TEDI CAHYADI tidak bersedia dengan kata kata "SAKSI TIDAK MAU" akhirnya membuat saksi kecewa. lalu setelah itu saksi menyampaikan kembali kepada massa Supertor PERSIB Bandung (Bobotoh) dengan melalui pengeras suara (TOA) dengan kata kata 'SAKSI TIDAK DITEMUKAN DENGAN KETUA PANPEL, TAPI SAKSI DITEMUKAN LANGSUNG DENGAN MANAGEMEN PERSIB BAPAK TEDY CAHYADI ANJING, DAN BAPAK TEDY CAHYADI MELARANG TIDAK BOLEH DATANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG TERSERAH KALIAN" akhirnya massa marah dan menjebol brikade kepolisian dan merusak fasilitas di depan area gerbang Stadion Indomilk Arena

- Bahwa setelah saksi melakukan orasi dengan menggunakan toa kecil sebagai pengeras suara, membuat massa supporter marah dan berusaha mendesak masuk dengan memberi perlawanan kepada petugas polisi yang sedang berjaga pada waktu itu;
- Bahwa saksi menyadari kata-kata saksi dapat memicu massa supporter Persib marah karena saat orasi saksi juga ada mengeluarkan kekecewaan terhadap Bapak Tedy Cahyadi dengan mengatakan kepadanya "anjing";
- Bahwa benar yang menjaga pintu masuk stadion adalah para Anggota Polisi;
- Bahwa benar supporter Persib Bandung telah melakukan pelemparan botol dan batu kearah polisi dan menjebol pagar serta merusak pintu masuk;
- Bahwa benar ada beberapa petugas polisi yang mengalami luka;
- Bahwa saksi membenarkan video saat dalam penyidikan;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa DIKI ROMDONI

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa, paraf dan tanda tangan Terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian Polres Tangerang Selatanterkait adanya pertandingan bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai supporter dari Persib Bandung juga melakukan keributan dengan cara melempari batu sebanyak dua kali yang diambil Terdakwa dari lokasi kejadian dan merusak barang yang dijaga oleh petugas kepolisian sekira 25 orang petugas, dan lemparan Terdakwa itu mengenai petugas yang berjaga;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan 55 orang lainnya dengan menumpang bis untuk menonton pertandingan tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami tahu soal ketentuan PSSI bahwa supporter tamu yakni supporter Persib Bandung tidak boleh memasuki stadion tersebut saat pertandingan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai video orasi yang dibawakan oleh saksi Dede dengan menggunakan toa dengan mengatakan "Tedy anjing", lalu dilanjutkan dengan pemaksaan para supporter untuk memasuki stadion pertandingan tersebut namun dihalau oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa GILANG RAMADAN;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa, paraf dan tanda tangan Terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian Polres Tangerang Selatan terkait adanya pertandingan bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa bernama Arya yang pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan depan pintu masuk stadion dan Terdakwa juga ingin masuk ke dalam untuk menonton pertandingan itu;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai supporter dari Persib Bandung juga melakukan keributan dengan cara melempari botol yang diambil Terdakwa dari lokasi kejadian dan merusak barang yang dijaga oleh petugas kepolisian sekira 25 orang petugas, dan lemparan Terdakwa itu mengenai petugas yang berjaga;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan rombongan lainnya dengan menumpang bis untuk menonton pertandingan tersebut;
- Bahwa sebelumnya kami tahu soal ketentuan PSSI bahwa supporter tamu yakni supporter Persib Bandung tidak boleh memasuki stadion tersebut saat pertandingan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai video orasi yang dibawakan oleh saksi Dede dengan menggunakan toa dengan mengatakan "Tedy anjing", lalu dilanjutkan dengan pemaksaan para supporter untuk memasuki stadion pertandingan tersebut namun dihalau oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebab terjadinya keributan, karena kami tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam stadion;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pelemparan karena saksi kecewa tidak boleh masuk, ada juga supporter lain yang melakukan pelemparan batu, kayu ke arah pihak kepolisian yang sedang berjaga;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Ruko samping Indomaret Dasana Indah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Jaket hijau hitam merek MXC
- 1 (satu) elana levis warna hitam merek pamor
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih hitam merek Adidas
- 1 (satu) unit andphone OPPO warna Silver

Dan

- 1 (satu) kaos bulldog warna hitam
- 1 (satu) celana levis warna biru merek Hammersout
- 1 (satu) sepatu sebelah kiri warna kuning merek Adidas
- 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna biru muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB diadakannya pertandingan sepak bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa tersebut, terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi juga tidak dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa-terdakwa telah diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian Polres Tangerang Selatan terkait adanya pertandingan bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, bertempat di di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, dimana saat itu Terdakwa-terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan Terdakwa-terdakwa juga ingin masuk ke dalam untuk menonton pertandingan itu;

- Bahwa benar Terdakwa-terdakwa sebagai supporter dari Persib Bandung juga melakukan keributan, dimana Terdakwa Diki Romdoni melakukan dengan cara melempari batu sebanyak dua kali yang diambil Terdakwa dari lokasi kejadian dan merusak barang yang dijaga oleh petugas kepolisian sekira 25 orang petugas, dan lemparan Terdakwa itu mengenai petugas yang berjaga;
- Bahwa benar Terdakwa GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (Alm) supporter dari Persib Bandung juga melakukan keributan dengan cara melempari botol yang diambil Terdakwa dari lokasi kejadian dan merusak barang yang dijaga oleh petugas kepolisian sekira 25 orang petugas, dan lemparan Terdakwa itu mengenai petugas yang berjaga;
- Bahwa benar Terdakwa-terdakwa datang bersama dengan dengan rombongan lainnya untuk menonton pertandingan tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya kami tahu soal ketentuan PSSI bahwa supporter tamu yakni supporter Persib bandung tidak boleh memasuki stadion tersebut saat pertandingan berlangsung;
- Bahwa benar Terdakwa-terdakwa mengetahui mengenai video orasi yang dibawakan oleh saksi Dede dengan menggunakan toa dengan mengatakan "Tedy anjing", lalu dilanjutkan dengan pemaksaan para supporter untuk memasuki stadion pertandingan tersebut namun dihalau oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar sebab terjadinya keributan, karena kami tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam stadion;
- Bahwa benar selain Terdakwa-terdakwa yang melakukan pengrusakan karena Terdakwa-terdakwa kecewa tidak boleh masuk, ada juga supporter lain yang melakukan pelemparan batu, kayu kearah pihak kepolisian yang sedang berjaga;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa membenarkan foto yang ada tanda panahnya, maupun foto saat kami melakukan pengrusakkan dan terus berusaha masuk ke dalam;
- Bahwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar yang menjaga pintu masuk stadion adalah para Anggota Polisi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar supporter Persib Bandung telah melakukan pelemparan botol dan batu kearah polisi dan menjebol pagar serta merusak pintu masuk;
- Bahwa benar ada beberapa petugas polisi yang mengalami luka;
- Bahwa benar setelah reda keadaan, yang mengalami luka adalah berjumlah sekitar 5 personil Polri yang bernama BRIPDA ALIF FALDI (Anggota Sabhara Polda Metro Jaya), Briptu Deni (Anggota Polres Tangerang Selatan), AIPDA HARTANTO (Anggota Sabhara Polsek Kelapa Dua), IPTU LUTFI HAYATA (Anggota Polsek Kelapa Dua) dan IPDA ROCKY SAMUEL (Anggota Polsek Kelapa Dua). dan yang menjadi pelaku adalah para supporter Persib Bandung yang berhasil diamankan antara lain bernama Sdr. MUHAMAD DEDE DWI ARYANTO, bernama DIKI, bernama GILANG, bernama DANDI dan bernama AGUNG.
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa membenarkan video saat dalam penyidikan;
- Bahwa benar yang menjaga pintu masuk stadion adalah para Anggota Polisi;
- Bahwa benar supporter Persib Bandung telah melakukan pelemparan botol dan batu kearah polisi dan menjebol pagar serta merusak pintu masuk;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa-terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis di atas dan oleh karena konstruksi dakwaan bersifat alternatif maka akan langsung membuktikan dakwaan melanggar Pasal 212 KUHPidana akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur seperti di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 212 KUHPidana yang unsur-unsurnya disertai pertimbangan sebagai berikut:

a. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia barangsiapa diartikan sebagai siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal fikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah terdakwa **DIKI ROMDONI Als DIKI Bin IDAT ROHIMAT (Alm)** dan Terdakwa **GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (Alm)** sebagai pihak dalam perkara ini dapat diminta pertanggung jawaban yang cakap secara hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

b. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB diadakannya pertandingan sepak bola antara Club Sepak Bola Dewa United melawan Club Sepak Persib Bandung, di Stadion Indomilk Arena yang beralamat di Jl. Raya legok Karawaci Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, dimana benar Terdakwa-terdakwa sebagai supporter dari Persib Bandung juga melakukan keributan, dimana Terdakwa Diki Romdoni melakukan dengan cara melempari batu sebanyak dua kali yang diambil Terdakwa dari lokasi kejadian dan merusak barang yang dijaga oleh petugas kepolisian sekira 25 orang petugas, dan lemparan Terdakwa itu mengenai petugas yang berjaga, sedangkan Terdakwa GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (Alm) supporter dari Persib Bandung juga melakukan keributan dengan cara melempari botol yang diambil Terdakwa dari lokasi kejadian dan merusak barang yang dijaga oleh petugas kepolisian sekira 25 orang petugas, dan lemparan Terdakwa itu mengenai petugas yang berjaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah reda keadaan, saksi mengetahui yang mengalami luka adalah berjumlah sekitar 5 personil Polri yang bernama BRIPDA ALIF FALDI (Anggota Sabhara Polda Metro Jaya), Briptu Deni (Anggota Polres Tangerang Selatan), AIPDA HARTANTO (Anggota Sabhara Polsek Kelapa Dua), IPTU LUTFI HAYATA (Anggota Polsek Kelapa Dua) dan IPDA ROCKY SAMUEL (Anggota Polsek Kelapa Dua). dan yang menjadi pelaku adalah para supporter Persib Bandung yang berhasil diamankan antara lain bernama Sdr. MUHAMAD DEDE DWI ARYANTO, bernama DIKI, bernama GILANG, bernama DANDI dan bernama AGUNG.

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa juga di dalam persidangan mengakui dengan terus terang telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan mana tidak mengharuskan adanya pelemparan atau pengrusakkan secara spesifik dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dan berakibat kepada Para Anggota Kepolisian yang berjaga pada saat itu, namun sebuah kepastian bahwa Terdakwa-terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa sesuai dengan maksud unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati ternyata hanya menguraikan bahwa Terdakwa-terdakwa tidak melakukan sebagai uraian unsur dalam dakwaan penuntut umum, dimana uraian ini telah ditetapkan oleh Majelis Hakim terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan di atas lagi pula telah diakui sendiri oleh Terdakwa-terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa-terdakwa telah terbukti maka Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan kekerasan atau ancaman**

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Jaket hijau hitam merek MXC
- 1 (satu) elana levis warna hitam merek pamor
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih hitam merek Adidas
- 1 (satu) unit andphone OPPO warna Silver

dan

- 1 (satu) kaos bulldog warna hitam
- 1 (satu) celana levis warna biru merek Hammersout
- 1 (satu) sepatu sebelah kiri warna kuning merek Adidas
- 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna biru muda

Oleh karena merupakan alat yang tidak berhubungan dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa telah merugikan saksi korban dan korban lainnya yang merupakan aparat polisi yang tidak bersalah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa-terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **DIKI ROMDONI Als DIKI Bin IDAT ROHIMAT (Alm)** dan Terdakwa **GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;**
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (Lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jaket hijau hitam merek MXC
 - 1 (satu) elana levis warna hitam merek pamor
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih hitam merek Adidas
 - 1 (satu) unit andphone OPPO warna Silver

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DIKI ROMDONI als. DIKI Bin IDAT ROHIMAT (Alm).

- 1 (satu) kaos bulldog warna hitam
- 1 (satu) celana levis warna biru merek Hammersout
- 1 (satu) sepatu sebelah kiri warna kuning merek Adidas
- 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna biru muda

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GILANG RAMADHAN BIN HERI GINANJAR (Alm).

- Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, H. Muhammad Alf Sahrin Usup, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Wisnu Rahadi, S.H. M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Bayumi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh, HIKA DERIYA FAJAR RIZKI ASRIL PUTRA, S.H. MKn Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

H. Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Wisnu Rahadi, S.H. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Irwan Bayumi, SH. MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor:218/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)